

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 425 / 1345 / Bid.SMP / Kab / 2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP IT AL-MUSYARROFAH KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Musyarrofah Nomor: 144/SMP IT-AM/V/2023 tanggal 12 Mei 2023

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pondok Pesantren Al-Musyarrofah yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi Km. 7 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT AL-MUSYARROFAH yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi Km. 7 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Musyarrofah untuk mendirikan SMP IT AL-MUSYARROFAH yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi Km. 7 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013:
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP IT AL-MUSYARROFAH;

Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1718/Bid.SMP/Kab/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama SMP IT AL-MUSYARROFAH, dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

 c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;

 d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;

 Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2023 s.d 15 Mei 2027.

Ditetapkan di : Cianjur Pada Tanggal : 15 Mei 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUL DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIAN.

A AKIB DERAHIM, S.Pd., M.M.

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;

U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)

2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Yth. Camat Warungkondang.